



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Amt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 04 Maret 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 September 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2007 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2007 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx selama 12 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat ke 1, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Demak, 01 Desember 2008, pendidikan kelas 3 SLTA;
  - b. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat ke 2, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Demak, 06 Januari 2014, Pendidikan kelas 4 SD;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:
  - a. Penggugat tidak sanggup lagi merawat orang tua Tergugat yang terkena penyakit Stroke yang telah Penggugat rawat selama kurang lebih 5 tahun karena saudara Tergugat yang lain tidak mau merawat orang tua Tergugat tersebut, sedangkan Penggugat juga harus merawat Tergugat yang sedang terkena stroke ringan dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin untuk Penggugat, bahkan Tergugat meminta Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sendiri;
5. Bahwa pertengkarannya terakhir terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 yang disebabkan masalah tersebut diatas, setelah pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 17 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Mranggen xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2007, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx RT. 05 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tahun 2007;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat meminta ijin agar Saksi bersedia menjadi wali nikah, dan Saksi tidak keberatan, tapi entah mengapa sehingga di Akta Nikah tertulis bahwa Penggugat anak anak dari Ngatmin;
  - Bahwa dari cerita Penggugat Ngatmin adalah seorang laki-laki yang dianggap Penggugat sebagai bapak angkat dan yang membantunya mengurus pernikahannya dengan Tergugat di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx selama 12 tahun 7 bulan dan kumpulterakhir di rumah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat bekerja karena menderita sakit stroke, sehingga Penggugat yang disuruh bekerja mencari nafkah. Kemudian Tergugat sudah sehat dan sembuh dari sakit strokenya, namun Tergugat tetap tidak mau bekerja. Selain itu Penggugat masih harus merawat orang tua Tergugat yang terkena penyakit Stroke yang telah Penggugat rawat selama kurang lebih 5 tahun karena saudara Tergugat yang lain tidak mau merawat orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, karena sering diusir Tergugat, Penggugat mengontrak rumah di Kota Demak agar masih bisa menengok anak-anaknya yang masih tinggal di rumah kediaman bersama, dan pada bulan Maret 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat (Saksi) setelah Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya dan mengaku tidak memiliki uang lagi untuk bertahan hidup di Jawa (kota Demak);
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya (Saksi) dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Tergugat menyerahkan buku nikah (Akta Nikah) dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ia mengaku sebagai bibi Penggugat, dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan pernah dibawa Penggugat berkunjung ke xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tahun 2007;
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Bapak SAKSI 1;
  - Bahwa dari cerita Penggugat yang membantunya mengurus pernikahannya dengan Tergugat di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx adalah bapak angkatnya bernama Ngatmin;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx selama 12 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk bekerja mencari nafkah, sementara Tergugat hanya diam santai di rumah, jika Penggugat tidak mau berangkat bekerja, Tergugat akan marah dan mengusir Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat masih harus merawat orang tua Tergugat yang sakit Stroke karena saudara Tergugat yang lain tidak mau merawat orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, karena sering diusir Tergugat, Penggugat mengontrak rumah di Kota Demak agar masih bisa menengok anak-anaknya yang masih tinggal di rumah kediaman bersama, dan pada bulan Maret 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat (Saksi) setelah Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orang tuanya dan mengaku tidak memiliki uang lagi untuk bertahan hidup di Jawa (kota Demak);
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang berusaha untuk rukun kembali, dan justru Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada sidang perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2007, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pncaknya mengakibatkan Pengguagt dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2007 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2007;

Bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan menyuruh Penggugat untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal Penggugat sudah sangat repot karena harus mengurus orang tua Tergugat yang sakit stroke;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق وللضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء**

Artinya: "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrnun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.**

**TAUFIK RAHMAN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. NOORHIDAYAH, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)